

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
PT. BUDI SEHAT SENTRA DIAGNOSTIKA

NOMOR : 440 / 11 / PKS / IV / 2016 .

NOMOR : 007 / 267 / KL / IV / 2016 .

TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CALON JAMAAH HAJI

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh, bulan April, tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di komplek perkantoran Cangkan Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. dr. Hilda Widhyani. : Direktur Utama PT. Budi Sehat Sentra Diagnostika, yang berkedudukan di Jl. S.Parman 131 (Pasar Legi 137) Surakarta, Telp. (0271) 648026 / Fax. (0271) 643265 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Calon Jemaah Haji diperlukan, dan dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang penjelasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
- PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam mengatur pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Calon Jemaah Haji;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan terutama pemeriksaan laborotorium yang bermutu kepada Calon Jemaah Haji,
 - b. Mendekatkan akses pelayanan pemeriksaan laboratorium kepada Calon Jemaah Haji,

BAB II OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah :
Calon Jemaah Haji yang akan berangkat pada tahun berjalan di Kabupaten Karanganyar;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Calon Jemaah haji di wilayah kerja PIHAK KESATU, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. menentukan nama dan jumlah Calon Jemaah Haji yang akan dilaksanakan pemeriksaan laboratorium;
 - b. menentukan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. meminta penjelasan kepada PIHAK KEDUA apabila ditemui hal-hal yang kurang jelas.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. menerima petugas PIHAK KEDUA yang akan melaksanakan Pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - b. menyediakan tempat beserta fasilitas/sarana sesuai dengan kemampuan;
 - c. mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - d. memusyawarahkan dengan PIHAK KEDUA bila ada hal-hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemeriksaan laboratorium calon jemaah haji di puskesmas di kabupaten karanganyar sesuai dengan yang telah ditentukan;
 - b. memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengusulkan tempat pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
 - d. meminta penjelasan kepada PIHAK KESATU perihal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pemeriksaan laboratorium;

- e. menerima biaya pemeriksaan laboratorium dari calon jemaah haji yang diperiksa;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. memberikan kalender kegiatan kepada PIHAK KESATU sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengajukan permohonan kegiatan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - c. menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada PIHAK KESATU;
 - d. melaksanakan sanksi yang diputuskan oleh PIHAK KESATU apabila melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib yang berlaku;

BAB V PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 6

Pelaksana Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, sebagai pelaksana teknisnya adalah Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
2. PT. Budi Sehat Sentra Diagnostika, yang berkedudukan di Jl. S.Parman 131 (Pasar Legi 137) Surakarta, Telp. (0271) 648026 / Fax. (0271) 643265.

Untuk mempermudah pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dilaksanakan pertemuan koordinasi oleh kedua belah pihak minimal 2 (dua) kali pertemuan yaitu sebulan sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pemeriksaan laboratorium.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau, diperbaharui atau dihentikan atas kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya.

BAB VII
BIAYA

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan laboratorium ini dibebankan kepada calon jemaah haji.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEUR*

Pasal 9

- (1) Apabila tidak terlaksanakannya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut,
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut,
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat,
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes.
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar

PIHAK KEDUA,

dr. Hilda Widhyani.
Direktur Utama
PT. Budi Sehat Sentra Diagnostika

TELAH DIKOREKSI
OLEH ANGGOTA
IP2HD

16/9/16

Telah di koodinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Kepala Bidang P2PL	
2. Kepala Seksi Pengamatan dan pencegahan penyakit	